

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah satu diantara komponen penting dari pendapatan yang negara terima. Sebagaimana yang terdapat pada UUD 1945 bahwa negara diharuskan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pemeliharaan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.

Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat dijelaskan kembali berbentuk pendapatan dari pajak dan restribusi daerah. Berhubungan dengan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember yang masih banyak tampak beberapa kekurangan yang terdapat di dalamnya yang biasa terjadi ketika penagihan PBB pun masih dijumpai rumah kosong, ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang berlipat ganda, juga terdapat WP (wajib pajak) yang tidak patuh.

Pajak daerah ialah pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk mendanai anggaran daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pajak daerah yang disebut sebagai kontribusi wajib perseorangan atau badan hukum kepada daerah tidak dikompensasikan secara langsung oleh perseorangan atau badan hukum sesuai dengan undang-undang, yang tidak memperoleh imbalan langsung dan dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan berdasarkan keuntungan atau status sosial perekonomian yang lebih baik dari orang pribadi atau lembaga yang berhak memperoleh atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Melalui pemberlakuan UU No. 28 TAHUN 2007 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Besarnya PBB yang terutang merupakan hasil perkalian antara tarif (0,5%) dan NJKP. Penjualan kena pajak adalah 20% NJOP (apabila NJOP kurang dari 1 miliar) atau 40% NJOP (apabila NJOP lebih besar atau sama dengan 1 miliar). Besarnya PBB yang harus dibayar dalam tahun pajak tersebut dikomunikasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga pemerintah wajib menjamin dan mengelolanya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kepentingan hidup orang banyak. Dalam hal ini, dari sisi efektivitasnya, salah satu prioritas utama adalah mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan agar dapat menjadi alat yang berkontribusi bagi kesejahteraan negara Indonesia dan masyarakatnya.

Kabupaten Jember, Jawa Timur ialah satu diantara daerah yang berpotensi besar untuk memungut PBB. Kabupaten Jember dikenal sebagai wilayah yang mempunyai potensi alam sekaligus wilayah yang cukup luas. Daerah tersebut terbilang daerah yang subur dan dan berpotensi menjadi objek PBB yang harus dikelola secara efektif dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember yang memiliki 31 Kecamatan, dan 226 desa tersebut mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda dalam tiap-tiap kecamatannya. Beberapa daerah tergolong dataran tinggi atau berada di dataran rendah seperti pegunungan dan pantai. Diketahui dari letak daerahnya, luas wilayah Kabupaten Jember cukup besar, sekitar 3.092,34 kilometer persegi.

Efektivitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2004: 134), efektivitas adalah “ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi tersebut dianggap efektif.” Efektivitas penerimaan PBB P2 dihitung berdasar pada hasil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas penerimaan PBB P2 maka semakin besar kinerja aparat penegak pajak dalam pengoptimalan diterimanya PBB P2. Sebaliknya, semakin buruk kinerja aparat penegak hukum perpajakan, semakin rendah efektivitasnya. Atas dasar ini, perlu dilakukan persiapan yang matang dan baik, yang membuat jumlah penerimaan PBB pemerintah Jember dan efektivitas penerimaan perlu dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk menyusun skripsi berjudul “EVALUASI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di sektor perdesaan ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya ?
3. Bagaimana cara atau solusi yang dilakukan ketika ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian dibutuhkan tujuan yang jelas dalam rangka mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang ditemukan dan bisa berguna untuk seluruh pihak yang membutuhkannya. Berdasar pada rumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai fiskus, khususnya di sektor perdesaan di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui solusi-solusi, dan cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember di tempuh agar pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan efektif.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu Akuntansi secara umum, dan dalam hal perpajakan secara khusus.
  - b. Mampu memberikan saran dan jawaban akan berbagai masalah yang akan diamati.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberi wawasan pemikiran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Memberi latihan bagi peneliti untuk mengutarakan adanya suatu masalah secara sistematis dan berupaya untuk menyelesaikan adanya masalah tersebut melalui metode ilmiah.
- c. Memberi pengetahuan mengenai penyelenggaraan pungutan PBB yang dilaksanakan pemerintah terhadap para wajib PBB secara umum dan peneliti sendiri lebih khususnya.

